



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG


BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Kabupaten Kaur, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya di Kabupaten Kaur;
  - b. bahwa pembinaan dan pengembangan Badan Musyawarah Adat Kaur merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kaur 2021-2026 terutama Misi ke-12 yaitu "Memperkuat Institusi Keluarga, Masyarakat, Sekolah dan Lembaga-Lembaga Keagamaan sebagai Leading Sektor Pembinaan Karakter dan Pengembangan SDM Kabupaten Kaur yang Agamis, Toleransi dan Berkeadaban";
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Musyawarah Adat Kaur;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR.


## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kaur.
3. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.





4. Badan Musyawarah Adat Kaur, selanjutnya disingkat BMA Kaur adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kabupaten Kaur.
5. Daerah adalah wilayah Kabupaten Kaur.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
11. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, BMA, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
12. Badan Musyawarah Adat Kaur Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau antar Kecamatan.
13. Badan Musyawarah Adat Kaur Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah Desa/Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau antar Desa/Kepenghuluan/Pebatinan.



## BAB II

### PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR

#### Pasal 2


- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Kabupaten Kaur di masyarakat dapat didirikan Badan Musyawarah Adat Kaur di daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Bagi Daerah Kabupaten yang belum memiliki Badan Musyawarah Adat Kaur dapat membentuk Badan Musyawarah Adat Kaur setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Adat Kaur Provinsi.
- (3) Badan Perwakilan Badan Musyawarah Adat Kaur dapat dibentuk diluar Kabupaten Kaur jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Adat Provinsi.
- (4) Badan Musyawarah Adat Kaur Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Adat Kaur Kabupaten.
- (5) Badan Musyawarah Adat Kaur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat dengan syarat :
  - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
  - b. memiliki nama, BMA bank dan tanda logo;
  - c. mempunyai kantor tetap;
  - d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Musyawarah Adat Kaur terdiri dari :
  - a. badan Musyawarah Adat Kaur Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
  - b. badan Musyawarah Adat Kaur Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
  - c. badan Musyawarah Adat Kaur Kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Desa/Kepenghuluan.
- (2) Badan Musyawarah Adat Kaur sebagaimana ayat (1) huruf a, b dan c bersifat otonom.



- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah Adat Kaur.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan Badan Musyawarah Adat Kaur diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### BAB IV FALSAFAH DAN ASAS

##### Pasal 4

Badan Musyawarah Adat Kaur berfalsafah Pancasila.

##### Pasal 5

Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

#### BAB V TUJUAN


##### Pasal 6

- (1) Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kabupaten Kaur.
- (2) Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur.
- (3) Badan Musyawarah Adat Kaur bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

#### BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

##### Pasal 7

- (1) Badan Musyawarah Adat Kaur berbentuk keterpaduan dari Kecamatan-Kecamatan atau marga atau Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain di wilayah Kabupaten Kaur.
- (2) Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah Adat Kaur.





## Pasal 8


Badan Musyawarah Adat Kaur berfungsi :

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Kabupaten Kaur.
- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Kabupaten Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kaur.
- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
- e. Sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kaur.

## BAB VII TUGAS POKOK

### Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Kabupaten Kaur yang terdapat dalam daerah Kabupaten Kaur yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Kabupaten Kaur terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Kabupaten Kaur dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Kabupaten Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Kabupaten Kaur sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Kabupaten Kaur masyarakat dilakukan Pemerintah;
- (2) Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX  
PERAN SERTA BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR  
DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11


Badan Musyawarah Adat Kaur disetiap tingkatan berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah.

BAB X  
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Badan Musyawarah Adat Kaur dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.





BAB XI  
SETIA AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) Badan Musyawarah Adat Kaur mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Kabupaten Kaur dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.
- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Kecamatan diberikan kepada para Camat dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada para Kepala Desa.
- (3) Gelar lengkap Setia Amanah dan Timbalan Setia Amanah dikukuhkan oleh masing-masing Badan Musyawarah Adat Kaur sesuai dengan tingkatan.

BAB XII  
KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Badan Musyawarah Adat Kaur berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar untuk tingkat Provinsi dan Musyawarah Daerah untuk tingkat Kabupaten.
- (2) Mekanisme Musyawarah Besar dan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah Adat Kaur.
- (3) Kekuasaan tertinggi tingkat Kawasan/Rantau dan Kepenghuluan/Kepebatinan dan/atau yang disebut nama lain diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.


Pasal 15

Keanggotaan Badan Musyawarah Adat Kaur diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber Dana Badan Musyawarah Adat Kaur terdiri dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. swadaya Masyarakat; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB XIV

#### LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR ADAT

##### Pasal 17

- (1) Lambang-Lambang Adat Kabupaten Kaur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (2) Badan Musyawarah Adat Kaur dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (3) Badan Musyawarah Adat Kaur dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan Daerah Kabupaten Kaur; dan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (5) Hari Besar Badan Musyawarah Adat Kaur ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Kabupaten Kaur setiap tanggal 6 Juni Hari-hari Besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

#### BAB XV

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 18


Badan Musyawarah Adat Kaur hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah Besar Badan Musyawarah Adat Kaur yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh Pemerintah.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal *28 juli* 2023

Pt. BUPATI KAUR,



*HERLIAN MUHRIM*  
HERLIAN MUHRIM

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal *31 juli* 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

*ERSAN SYAHFIRI*  
ERSAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : *294*

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI  
BENGKULU TAHUN 2023 : *1 / B / 2023*



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
BADAN MUSYAWARAH ADAT KAUR

I. UMUM


Adat Istiadat Kabupaten Kaur adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak BMA bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/desa yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Kabupaten Kaur yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Kabupaten Kaur yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kabupaten Kaur. Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut Pasal 22 huruf j dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31

Agustus 2007 Nomor : 188.32/1497.DV kepada BUPATI dan Bupati/Walikota



seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Musyawarah Adat Kaur sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Kabupaten Kaur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan

### Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Payung panji atau payung teraju adalah : tempat berteduh dan berlindung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yakni sesuai dengan kearifan masing-masing tingkatan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas


Pasal 18

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas





Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR : 28

